



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang 52312 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0284) 321376 – Fax. (0284) 321502 Website : <https://bkd.pemalangkab.go.id>

Pemalang, 28 Juli 2025

Nomor : 800.1.4.1/110/2025
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Pencantuman Gelar
Bagi ASN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang

Yth : **Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang**
di-
P E M A L A N G

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi;
9. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
10. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk melengkapi profil ASN guna mendukung manajemen talenta dan memberikan keberpihakan kepada Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kualitas melalui jalur pendidikan secara berkelanjutan dan menjaga profesionalitas, maka bagi ASN yang telah memiliki ijazah yang berasal dari pendidikan akademik atau pendidikan vokasi maksimal **7 Maret 2025**, dapat mengajukan pencantuman gelar akademik atau gelar vokasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan bagi SLTA ke bawah, yang diperoleh setelah CPNS dengan tidak memiliki surat ijin belajar/surat tugas belajar mandiri dapat diusulkan dengan melampirkan:
 - 1) Scan ijazah asli;
 - 2) Scan transkrip nilai akademik asli;
 - 3) Surat Pernyataan dari PNS yang bersangkutan bermaterai Rp. 10.000,- menerangkan bahwa:

- ijazah diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bersedia bertanggung jawab secara administrasi, perdata, dan pidana atas keabsahan ijazah;
 - tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke pangkat/golongan ruang dan/atau kelas jabatan yang lebih tinggi.
- b. Pencantuman Gelar bagi D-II, D-III, D-IV/Sarjana, Magister, Doktoral, Profesi yang diperoleh setelah TMT CPNS dengan tidak memiliki surat izin belajar / surat tugas belajar mandiri dapat diusulkan dengan melampirkan:
- 1) Scan ijazah asli;
 - 2) Scan transkrip nilai akademik asli;
 - 3) Surat Pernyataan dari PNS yang bersangkutan bermaterai Rp. 10.000,- menerangkan bahwa:
 - ijazah diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bersedia bertanggungjawab secara administrasi, perdata, dan pidana atas keabsahan ijazah;
 - tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke pangkat/golongan ruang dan/atau kelas jabatan yang lebih tinggi.
 - 4) Akreditasi Program Studi perguruan tinggi minimal “Terakreditasi” saat memperoleh ijazah;
- c. Pencantuman Gelar bagi PNS dilakukan secara digital melalui tautan **<https://bit.ly/PencantumanGelarPNSPemalang>**
- d. Pencantuman Gelar bagi PPPK dapat dilakukan namun tidak memberikan *civil effect*/ tidak berdampak pada perubahan hak dan kewajiban PPPK.
- e. Pencantuman Gelar bagi PPPK dilakukan secara digital melalui tautan **<https://bit.ly/PencantumanGelarPPPKPemalang>**
2. Pencantuman Gelar dapat digunakan sebagai pengembangan karir PNS sepanjang memenuhi ketentuan syarat jabatan;
3. Bagi PNS yang saat ini sedang dan akan menempuh pendidikan lanjutan, ketentuan mengacu pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, S.H., M.Kn.
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081998031003

Tembusan :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Pemalang;
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada BKD Kab. Pemalang.